



P E N E T A P A N

Nomor : 9/Pdt.P/2023/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut, dalam perkara yang diajukan :

ARIPIN SALAMPESSY, Tempat/tanggal lahir Haruku, 15 Juni 1974, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI-AD, Alamat Air Kuning RT 002/RW 018, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Januari 2023 Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Amb, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Januari 2023 Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Amb,, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara permohonan beserta seluruh lampirannya ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Januari 2023 Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Amb, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari Almarhumah Sri Nani Hapipah, Tempat Tanggal Lahir Banjar, 25 Oktober 1976, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 JUNI 2005 di KUPANG, sesuai dengan Surat Keterangan Rumah Sakit TK.IV 09.07.01 KUPANG Nomor: SKETM/03/VI/2005
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Istri Pemohon yaitu Almarhumah Sri Nani Hapipah tersebut untuk digunakan dalam pengurusan surat-surat yang diperlukan;
3. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat memutuskan permohonan pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 9/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat memerintahkan Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta kematian Atas Nama Sri Nani Hapipah;

5. Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian Istri pemohon yaitu Almarhumah Sri Nani Hapipah tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa dari Almarhumah Sri Nani Hapipah, Tempat Tanggal Lahir Banjar, 25 Oktober 1976, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2005 di Kupang, sesuai dengan Surat Keterangan Rumah Sakit TK.IV 09.07.01 Kupang Nomor: SKETM/03/VI/2005;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mendaftarkan atau menerbitkan Akta Kematian dari Almarhumah Sri Nani Hapipah;
4. Menbebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Arifin Salampessy NIK : 8171021506740002 diberi meterai secukupnya dan diberi tanda (P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.8171020412150016 tanggal 28-06-2022, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Surat Kematian No.472/2/32/SKM-ISTM/I/23 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batumerah, dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda (P-3);
4. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Fontein dan dikuatkan oleh Camat Oebobo diberi meterai secukupnya dan diberi tanda (P-4);

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 9/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : SKETM/03/VI/2005 yang dikeluarkan Kupang dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Tk.IV Dr. Sebastian A.B pada tanggal 06 Juni 2005, diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DRS USMAN SALAMPESSY

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon masih ada hubungan saudara dengan saksi ;
 - Bahwa Pemohon selama ini hidup dengan kedua orang anak sedangkan istri Pemohon telah meninggal dunia saat Pemohon bertugas di Kupang;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang Anggota TNI-AD ;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat akte kematian dari Istri Pemohon yaitu Almarhumah Sri Nani Hapipah sekaligus juga guna keperluan untuk mengurus Akta Kematian Almarhumah Sri Nani Hapipah guna melengkapi administrasi untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhumah Sri Nani Hapipah;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RESA SAHUBAWA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau selama ini Pemohon adalah seorang duda dan hanya hidup dengan kedua orang anak;
- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia sebelum pemohon bertugas di Ambon;
- Bahwa mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat akte kematian dari Istri Pemohon yaitu Almarhumah Sri Nani Hapipah sekaligus juga guna keperluan untuk mengurus Akta Kematian Almarhumah Sri Nani Hapipah guna melengkapi administrasi untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhumah Sri Nani Hapipah;
- Bahwa Pemohon sudah ke kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mengurus Akta Kematian Almarhumah Sri Nani Hapipah, namun tidak dapat diterbitkan dengan alasan harus ada penetapan pengadilan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 9/Pdt.P/2023/PN Amb



Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadap semua alat bukti yang terungkap di persidangan Hakim menemukan fakta hukum, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah untuk mendaftarkan kematian Almarhumah Sri Nani Hapipah, yang telah meninggal dunia pada Tanggal 06 Juni 2005 di Kupang, untuk dibuatkan Akta Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa benar pemohon adalah suami dari Almarhumah Sri Nani Hapipah, yang telah meninggal dunia pada Tanggal 06 Juni 2005 di Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap kematian Almarhumah Sri Nani Hapipah tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan **“setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”**, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kematian Almarhumah Sri Nani Hapipah sampai saat ini sebagaimana dalam permohonan pemohon belum dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhumah Sri Nani Hapipah kematiannya terlambat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadap kematian tersebut haruslah dilaporkan pada instansi pencatatan sipil dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan kematian Almarhumah Sri Nani Hapipah, untuk Akta Kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon:

Menimbang, bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, maka sangat patut dan beralasan permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum yang lain ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa dari Almarhumah Sri Nani Hapipah, Tempat Tanggal Lahir Banjar, 25 Oktober 1976, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2005 di Kupang, sesuai dengan Surat Keterangan Rumah Sakit TK.IV 09.07.01 Kupang Nomor: SKETM/03/VI/2005;

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 9/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera atau Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama **SRI NANI HAPIPAH**;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 26 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami **Wilson Shriver, SH**. Hakim Pengadilan Negeri Ambon , dibantu oleh **Cheterina. O. Supusepa**. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

CHETERINA. O. SUPUSEPA

WILSON SHRIVER, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.100.000.-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 10.000.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.-
7. Sita	: Rp. -
Jumlah	Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)